



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Konawe Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan;
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak;
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Bagian Kedua Klasifikasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. Peningkatan mutu genetik ternak sapi melalui Inseminasi Buatan (IB) serentak dengan sinkronisasi birahi;
- b. Pengadaan penanaman dan pengembangan bibit hijauan pakan ternak;
- c. Pelaksanaan Pelayanan kesehatan ternak seperti pemberian vaksin dan obat-obatan ternak ke peternak sapi atau kelompok peternak yang tergabung di Sentra Peternakan Rakyat ;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

**Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kasubag Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD Perbibitan dan Hijaun Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun rencana kegiatan, merumuskan sasaran pelaksanaan operasional, melaksanakan pengkajian dan analisis, melaksanakan kebijakan ,melaksanakan pengendalian dan pengelolaan, mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, menganalisa data maupun laporan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang UPTD Perbibitan dan hijauan pakan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;

- b. Pengkoordinasian dan penyediaan semua kegiatan UPTD;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pemberian, pengendalian administrasi umum ketatalaksanaan serta peralatan kantor UPTD;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kelompok peternakan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan prestasi pegawai di lingkungan UPTD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun rencana kerja kegiatan, menginventarisasi rencana kebutuhan peralatan, melaksanakan pengelolaan anggaran, mengonsep surat, melaksanakan evaluasi dibidang tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
  - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
  - e. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
  - f. Melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtangaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPTD;
  - h. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan UPTD;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perbibitan dan Hijaun Pakan Ternak.

### **BAB IV JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 12**

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Kepala UPTD, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 14**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan Jabatan eselon IV.b.
- (5) Pejabat Eselon IV.a dan Eselon IV.b dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (6) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan pengangkatan dalam jabatan akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG ORKALA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

**Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si.**

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
NIP. 19620730 198901 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :


LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL: 13 OKTOBER 2017

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORTALA	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI KONAWE SELATAN,  
*[Signature]*  
H. SURUNUDDIN DANGGA